

# PELAKSANAAN PRINSIP SYARI'AH DALAM AKAD DAN PENYELESAIAN SENGKETA PADA LEMBAGA PERBANKAN SYARI'AH DI INDONESIA

*Didiek Noeryono Basar\**

**Abstrak:** Akad yang banyak mendapat penilaian tentang "kehalalan" pelaksanaannya adalah akad murabahah. Murabahah sering dipersamakan dengan perjanjian kredit biasa, hanya pada namanya diganti akad murabahah atau jual beli. Padahal selain harga jual yang lebih mahal, dari pada harga pada permohonan kredit di bank konvensional, dan juga pada prosedur pelaksanaannya terlihat tidak ada beda antara murabahah dengan kredit perbankan biasa. Perlu diketahui bahwa draf perjanjian syari'ah juga merupakan draf baku (standart contract) yang dikeluarkan oleh perbankan syari'ah dalam melaksanakan transaksi keuangannya, sama dengan perjanjian yang dilaksanakan oleh perbankan konvensional. Dari adanya akad yang berbentuk draf baku tersebut, terkadang juga menimbulkan suatu sengketa. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, untuk penyelesaian sengketa syari'ah berkaitan dengan pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh Perbankan Syari'ah, seharusnya menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama. Namun faktanya banyak kasus-kasus perbankan Syari'ah berkaitan dengan pelaksanaan akad yang dilimpahkan dan ditangani oleh Pengadilan Negeri. Oleh sebab itu, perlu adanya ketegasan dalam penerapan suatu norma, agar bisa terlaksana dengan baik.

**Kata Kunci :** akad, perbankan syari'ah, mudharabah, kewenangan, prinsip syari'ah.

---

\*Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

## PENDAHULUAN

Pada saat ini perbankan syari'ah mengalami perkembangan yang signifikan. Terbukti sampai dengan Desember 2012 sudah tercatat 46 bank syari'ah baik yang merupakan milik BUMN maupun perusahaan swasta. Hal ini menunjukkan minat pasar terhadap bank syari'ah cukup besar dan diproyeksikan pada tahun-tahun mendatang akan terus meningkat seiring dengan makin meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat muslim yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia akan bank yang bebas riba.

Pada awal terbentuknya bank syari'ah yang pertama yaitu bank muamalat pada tahun 1992, banyak yang memprediksi bahwa bank syari'ah tidak akan berkembang di Indonesia karena tidak akan dapat bersaing dengan bank konvensional. Hal tersebut juga sangat kontras dengan tidak adanya dukungan pemerintah dengan tidak adanya undang-undang yang khusus mengatur bank syari'ah. Pada saat itu hanya ada Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang di dalamnya hanya disebutkan mengenai bank dengan prinsip bagi hasil.<sup>1</sup>

Walaupun bank-bank syari'ah keberadaannya telah menjamur di Indonesia, sebagian masyarakat masih ada yang berasumsi bahwa bank syari'ah hanyalah sebuah label yang digunakan untuk menarik simpati masyarakat muslim di bidang perbankan. Mereka berpendapat bahwa bank syari'ah merupakan bank konvensional dengan istilah-istilah perbankan yang menggunakan istilah-istilah Islam, dengan kepala perjanjian atau dalam ekonomi syari'ah dikenal dengan

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), 5.

---

sebutan akad yang dibubuhi kalimat *Bismillahirrahmaanirrahiim* dan pegawai yang mengenakan busana Islami dan mengucapkan salam, akan tetapi dalam pelaksanaan akad pada bank syari'ah masih menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama.

Hal itu merupakan salah satu bentuk sikap skeptis dari masyarakat tentang adanya perbankan syari'ah, karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa konotasi perbankan sejak dahulu memang terpisah secara nyata dengan syari'ah. Sehingga pada awal mula pembentukan perbankan syari'ah banyak yang tidak percaya akan adanya keberhasilan para ekonom Islam dalam menyatukan institusi perbankan dengan syari'ah.

Setiap jenis-jenis usaha yang dijalankan oleh Bank Syari'ah, selalu diawali dengan suatu akad. Sementara, akad yang banyak mendapat penilaian tentang "kehalalan" pelaksanaannya adalah akad murabahah. Murabahah sering dipersamakan dengan perjanjian kredit biasa, hanya pada namanya diganti akad murabahah atau jual beli. Padahal selain harga jual yang lebih mahal dari pada harga pada permohonan kredit di bank konvensional, prosedur pelaksanaannya terlihat tidak ada beda antara murabahah dengan kredit perbankan biasa.<sup>2</sup>

Dari suatu akad yang telah disepakati, akan terlihat apakah suatu akad tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah atau belum. Salah satunya adalah penerapan perjanjian syari'ah dalam transaksi perbankan syari'ah. Perlu diketahui bahwa draf perjanjian syari'ah juga merupakan draf baku (*standart contract*) yang dikeluarkan oleh perbankan syari'ah dalam melaksanakan transaksi keuangannya, sama dengan perjanjian yang dilaksanakan oleh perbankan konvensional. Banyak pro dan kontra dari para ahli hukum tentang penerapan standar

---

<sup>2</sup> *Ibid*, 56.

kontrak dalam dunia bisnis, khususnya transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh perbankan di Indonesia.

Ada perbedaan pendapat tentang perikatan yang timbul dari suatu perjanjian baku (*standart contract*), ataupun berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang berkontrak, karena pihak pengguna barang dan jasa cenderung ditempatkan pada posisi yang lemah. Perdebatan itu di satu sisi berpendapat bahwa kecenderungan pelaku usaha untuk menutup suatu transaksi terlebih dahulu dengan menyiapkan format kontrak yang umumnya telah tercetak (*modelled draft of contract*) untuk ditandatangani oleh mitra kontraknya, tanpa harus ikut memikirkan isi kontrak tersebut. Ada pihak lain yang berpendapat bahwa standar kontrak merupakan suatu keharusan yang sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis. Standar kontrak dipandang sebagai perjanjian yang cepat, efisien, dan efektif digunakan dalam lalu lintas bisnis yang sangat menghargai waktu dan uang.<sup>3</sup>

Perjanjian baku atau standar kontrak yang diterapkan oleh perbankan syari'ah secara langsung atau tidak langsung telah menghilangkan atau membatasi kebebasan berkontrak dari mitra kontraknya tersebut. Pada umumnya, suatu perjanjian syari'ah menunjukkan bahwa posisi para pelaku usaha lebih kuat dan dominan dibandingkan posisi dari mitra kontraknya, yang cenderung "dipaksa" baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga calon nasabah bank syari'ah tidak mempunyai pilihan lain kecuali menandatangani kontrak yang sebenarnya banyak mengandung kelemahan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Hartono Sri Rejeki, *Hukum Perbankan dan Penerapannya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1990), 7.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 9.

---

Bermula dari hal tersebut, tulisan ini membahas tentang akad-akad yang merupakan standart baku yang telah ditetapkan oleh perusahaan perbankan syari'ah di Indonesia. Bila ditelaah dari penerapan standart baku akad, sudah terlihat satu prinsip syari'ah yang dilanggar yaitu kebebasan (*al-hurriyyah*) sebagai asas utama dalam suatu akad. Karena timbulnya suatu standart baku dalam suatu akad perbankan syari'ah, tidak menutup kemungkinan sering terjadi permasalahan bahkan sengketa antara pihak bank syari'ah dengan nasabahnya sebagai konsumen.

Telah banyak kasus yang terjadi karena penerapan standart kontrak dalam akad yang dilaksanakan perbankan syari'ah dan kesalahan dalam menafsirkan akad antara pihak bank syari'ah dengan nasabahnya sebagai konsumen, bahkan kasus tersebut sampai pada Pengadilan Negeri. Salah satu kasus Butet dan rekan-rekannya dengan BRI Syari'ah yang gagal diselesaikan melalui mediasi. Ketika mediasi perbankan yang difasilitasi Bank Indonesia tidak tercapai, seniman asal Yogyakarta, Butet Kartaradjasa bersama enam rekannya memutuskan membawa perkaranya ke jalur pengadilan. Dalam kasus ini, Butet Kartaradjasa menarik BRI Syari'ah sebagai tergugat dan Bank Indonesia sebagai turut tergugat. Perkara ini masih dalam tahap pemanggilan kembali pihak BRI Syari'ah.<sup>5</sup>

## PERJANJIAN (AKAD) MENURUT KUH PERDATA

Lembaga perbankan adalah *fullregulated institution*. Apalagi perbankan syari'ah selain terikat oleh rambu-rambu hukum

---

<sup>5</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), *Gara-Gara Gadai Emas Butet Gugatr Bank Syariah*, diupload tanggal 26 Maret 2013, diunduh pada 20 Agustus 2013, pukul 09.00 WIB.

positif sistem operasional bank syari'ah, juga terkait erat dengan hukum Allah, yang pelanggarannya berakibat kepada kemudharatan di dunia dan di akhirat. Oleh karena uniknya peraturan yang memagari seluruh transaksi perbankan syari'ah tersebut, dalam kajian ini akan dibahas mengenai pelaksanaan akad terutama murabahah yang dilaksanakan di bank syari'ah. Kajian ini dilakukan dengan melihat kesesuaiannya dengan hukum positif di Indonesia, yaitu hukum adat, hukum perdata KUH Perdata dan Hukum Islam.

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst*. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian diberi pengertian sebagai "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Perumusan itu terlalu luas dan kurang lengkap.<sup>6</sup> Sementara, Sudikno Mertokusumo memberi pengertian perjanjian dengan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Suatu perjanjian agar dapat berlaku mengikat harus dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata.<sup>7</sup>

Syarat sah perjanjian tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu syarat pertama dan kedua yang disebut dengan syarat subjektif, syarat yang berkaitan dengan subyek perjanjian. Sementara itu, syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, yaitu syarat yang berkenaan dengan objek perjanjian. Perbedaan syarat ini berkenaan dengan akibat apabila persyaratan tersebut

---

<sup>6</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1995), 5.

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 17.

---

tidak dipenuhi. Jika syarat subjektif ini tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan sewaktu-waktu. Hal ini berarti bahwa selama belum ada pembatalan maka perjanjian itu tetap berjalan dan tetap mengikat para pihak sampai perjanjian tersebut dibatalkan oleh hakim atas permintaan salah satu pihak.<sup>8</sup>

Sementara itu, jika syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian yang dibuat batal demi hukum, yaitu sejak semula dianggap tidak pernah terjadi suatu perjanjian. Apabila syarat sah perjanjian tersebut sudah terpenuhi semua, maka perjanjian tersebut sudah dapat dikatakan sah. Hukum perjanjian dalam KUH Perdata berdasarkan kesepakatan atau konsensus kedua belah pihak walaupun dalam perjanjian jual beli barang dan harga belum diserahkan.

## AKAD MENURUT HUKUM ISLAM

Menurut Kamus Hukum, arti kata akad adalah perjanjian. Ditinjau dari Hukum Islam, perjanjian yang sering disebut dengan akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan persetujuan masing-masing. Dengan kata lain, akad adalah perikatan antara ijab dan kabul yang dibenarkan syara', yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak.<sup>9</sup>

Sementara itu, pengertian akad menurut Ahmad Azhar Basyir adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan akibat-akibat

---

<sup>8</sup>Subekti, *Aneka...*, 7.

<sup>9</sup>Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 76.

hukum.<sup>10</sup> Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, dan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan dalam suatu akad. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang hidup dalam al-Quran surat al-Māidah [5]: 1, yang artinya berbunyi sebagai berikut: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janjimu kepada Allah dan dengan sesamamu*”.

Dalam Islam, dikenal dua istilah dalam akad, yaitu rukun akad dan syarat akad. Rukun dapat dipahami sebagai unsur esensial yang membentuk akad, yang harus selalu dipenuhi dalam suatu transaksi, terdiri dari:<sup>11</sup>

1. Subjek Akad

Pihak yang berakad, pihak yang berakad terdiri dari paling sedikit dua orang yang harus sudah baligh, berakal sehat dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri.

2. Objek yang diadakan

Objek akad bermacam-macam, sesuai dengan bentuknya. Dalam akad jual beli, objeknya adalah barang yang diperjualbelikan dan harganya. Agar sesuatu akad dapat dipandang sah, objeknya memerlukan syarat sebagai berikut:

- (a) Telah ada pada waktu akad diadakan. Objek akad harus telah wujud pada waktu akad diadakan;
- (b) Dapat menerima hukum akad. Dalam akad jual beli misalnya, barang yang diperjualbelikan harus

---

<sup>10</sup> Syaifuddin. *Penyelesaian Sengketa dalam Perbankan Syariah*, Suara Uldilag, No.13, Juni 2008, 3.

<sup>11</sup> Abdul Manan, *Hukum...*, 58-59.

---

---

merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual beli;

- (c) Dapat ditentukan dan diketahui. Objek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh dua belah pihak yang melakukan akad. Ketidakjelasan objek akad mudah menimbulkan sengketa kemudian hari, sehingga akad seperti ini tidak memenuhi syarat menjadi objek akad. Adanya syarat ini diperlukan agar pihak-pihak bersangkutan dalam melakukan akad benar-benar atas dasar kerelaan bersama.;
- (d) Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi. Objek akad harus dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal ini tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. Yang dimaksud adalah pada saat yang telah ditentukan dalam akad, objek akad dapat diserahkan karena memang benar-benar ada dibawah kekuasaan yang sah pihak yang bersangkutan.

Dari empat syarat objek akad tersebut di atas, secara garis besar dapat disebutkan bahwa sesuatu dapat menjadi objek akad apabila dapat menerima hukum akad dan tidak mengandung unsur-unsur yang mungkin menimbulkan sengketa di kemudian hari antara pihak-pihak yang bersangkutan. Syarat yang disebut terakhir mengharuskan objek akad itu telah wujud, jelas dan dapat diserahkan.

3. Akad/Sighat terdiri dari:

- (a) Serah (ijab) atau penawaran;

Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad, buat memperlihatkan kehendaknya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulainya.

(b) Terima (qabul) atau penerimaan

Kabul ialah jawaban pihak yang lain sesudah adanya ijab, buat menyatakan persetujuannya. Yang dimaksud dengan sighthat akad adalah dengan cara bagaimana ijab dan kabul yang merupakan rukun-rukun akad itu dinyatakan. Sighthat akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, isyarat maupun perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan kabul.

Sementara itu, syarat adalah unsur yang membentuk keabsahan rukun akad. Jadi sahnya suatu akad sangat bergantung kepada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat akad, syarat sahnya perjanjian adalah:<sup>12</sup>

1. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya.

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syari'ah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (hukum syari'ah), maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

2. Terjadinya perjanjian atas dasar saling ridho dan ada pilihan.

Dalam hal ini, tidak boleh ada unsur paksaan dalam membuat perjanjian tersebut. Maksudnya perjanjian yang diadakan dan para pihak haruslah didasarkan kepada

---

<sup>12</sup> *Ibid*, 60-61.

---

kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha atau rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dengan begitu, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

3. Isi perjanjian harus jelas dan gamblang

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.

Dengan demikian, pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian, masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu. Hampir sama dengan perjanjian menurut KUH Perdata, menurut hukum Islam perjanjian juga berdasarkan kata sepakat, dengan syarat objek perjanjian haruslah berwujud, hak milik dan dapat dikenai hukum akad.

## **PEMBIAYAAN MURABAHAH**

Perbankan konvensional sebagai pemain lama telah menawarkan berbagai produk unggulan, salah satunya kredit kepemilikan, baik rumah, kendaraan bermotor atau yang lainnya. Produk bank konvensional tersebut mendapat respon yang sangat

bagus dari masyarakat. Oleh karena itu, untuk melengkapi produk unggulannya dan juga untuk dapat mengakomodasi keinginan dari para nasabahnya untuk dapat memiliki rumah, kendaraan bermotor atau yang lainnya, bank syari'ah menawarkan skim *bay' al-murābahah*. *Murābahah* berasal dari kata *ribh* (keuntungan), yaitu prinsip *bay'* (jual beli) dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (*ribh*) yang disepakati.<sup>13</sup>

Pada *murābahah*, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil. Pada *murābahah*, untuk terbentuknya akad pembiayaan multiguna di dalam Islam, haruslah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat *murābahah*. Menurut mayoritas (jumhur) ahli-ahli hukum Islam, rukun yang membentuk akad *murābahah* ada lima, yaitu:<sup>14</sup>

- (a) Adanya penjual (*bā'i'*);
- (b) Adanya pembeli (*mushtarī*);
- (c) Objek atau barang (*mabī'*) yang diperjualbelikan;
- (d) Harga (*thaman*) nilai jual barang berdasarkan mata uang;
- (e) Ijab qabul (*ṣīghah*) atau formula akad, suatu pernyataan kehendak oleh masing-masing pihak yang disebut *ījāb* dan *qabūl*.

Sementara itu, syarat *murābahah* adalah:

- (a) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah;

<sup>13</sup> Mervyn. K Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik dan Prospek*, (Jakarta: Serambi, 2001), 36.

<sup>14</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 28.

- (b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan;
- (c) Kontrak harus bebas riba;
- (d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian;
- (e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Jadi di sini terlihat adanya unsur keterbukaan.

### PERJANJIAN (AKAD) DI PERBANKAN SYARI'AH

Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syari'ah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syari'ah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional sebaliknya. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan sangat berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank Islam. Selain menghindari transaksi bunga, transaksi yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang diimplementasikan dalam bentuk bagi hasil.

Selain itu, bila dilihat secara teknis, menabung di bank syari'ah dengan yang berlaku di bank konvensional hampir tidak ada perbedaan. Hal ini karena baik bank syari'ah maupun bank konvensional diharuskan mengikuti aturan teknis perbankan secara umum. Akan tetapi bila diamati lebih dalam, terdapat beberapa perbedaan mendasar di antara keduanya.

**Pertama**, pada akad-nya, semua transaksi bank syari'ah harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syari'ah. Dengan demikian, semua transaksi itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah syari'ah. Pada bank konvensional, transaksi pembukaan rekening, baik giro,

tabungan maupun deposito, berdasarkan perjanjian titipan, namun prinsip titipan ini tidak sesuai dengan aturan syari'ah, misalnya wadiah, karena dalam produk giro, tabungan maupun deposito, menjanjikan imbalan dengan tingkat bunga tetap terhadap uang yang disetor.

Pada pembiayaan *murābahah*, nasabah yang mengajukan permohonan harus memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu unsur syarat subjektif harus berumur 21 tahun atau telah/pernah menikah, sehat jasmani dan rohani. Objek *murābahah* tersebut juga harus tertentu dan jelas dan merupakan milik yang penuh dari pihak bank. Dalam pelaksanaannya, pembelian objek *murābahah* tersebut dapat dilakukan oleh pembeli *murābahah* tersebut sebagai wakil dari pihak bank dengan akad *wakālah* atau perwakilan. Setelah akad *wakālah*, pembeli *murābahah* tersebut bertindak untuk dan atas nama bank untuk melakukan pembelian objek *murābahah* tersebut.

Setelah akad *wakālah* selesai dan objek *murābahah* tersebut secara prinsip telah menjadi hak milik bank, terjadilah akad kedua antara bank dengan pembeli *murābahah*, yaitu akad *murābahah*. Hal ini dimungkinkan dan tidak menyalahi syari'ah Islam karena dalam dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*, sebagai landasan syari'ah transaksi *murābahah* adalah sebagai berikut: pada bagian pertama angka 9 disebutkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Dengan demikian, dapat disimpulkan di sini bahwa pelaksanaan prinsip syari'ah dalam akad *murabahah* sudah sesuai dengan fatwa MUI, walaupun harga jual objek akad yang merupakan harga beli ditambah keuntungan (*ribh*) biasanya

---

lebih mahal dari pemberian kredit kepemilikan pada bank konvensional. Tetapi pada *murābahah*, nasabah diuntungkan dalam hal tidak dikenakannya bunga sehingga nasabah tidak akan rugi apabila ada kenaikan dan penurunan suku bunga pasar. Sementara pada *murābahah*, yang dipergunakan adalah harga jual yang tidak akan berubah selama masa akad. Dengan demikian, nasabah sejak awal sudah mengetahui jumlah cicilan yang akan dibayarkan selama masa akad dan tidak akan mengalami kenaikan ataupun penurunan.

Selain harus memenuhi syarat sah perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, praktik muamalah dalam Islam pada prinsipnya harus sesuai dan tidak bertentangan dengan norma-norma syari'ah. Para ahli fiqh sepakat bahwa dalam kegiatan bisnis (muamalah) Islam, haruslah dihindari unsur-unsur yang dilarang oleh syara', yakni *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (tambahan) dan *bathil* (ketidakadilan). Hal ini berlaku juga untuk kegiatan perbankan, khususnya perbankan syari'ah.

Unsur *maysir* (untung-untungan) dan unsur *bathil* (ketidakadilan) dalam *murābahah* dapat dihilangkan dengan adanya kepastian proyek dan tingkat pengembalian yang jelas, sesuai dengan akad yang telah disepakati pada awal kerjasama. Dalam hal ini, nasabah tidak diberatkan dengan fluktuasi tingkat suku bunga bank. Unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam penerapan *murābahah* dapat dihindari dengan adanya kepastian angsuran pembayaran. Dengan demikian, sudah pasti dapat diprediksi jumlah angsuran perbulan sesuai dengan jangka waktu pembiayaan, karena dalam hal ini bank syari'ah tidak mengenal sistem bunga. Unsur *riba* dalam *murābahah* dapat dihilangkan dengan konsep jual beli, karena pada dasarnya Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.

Pada unsur teknisnya, nasabah tidak merasa dirugikan oleh bank dengan adanya kejelasan mengenai harga objek yang akan dibeli oleh nasabah dan keuntungan yang diambil oleh bank. Begitu pula dengan objek yang diperjualbelikan harus sudah ada pada saat penandatanganan akad. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan produk *murābahah* sudah sesuai dengan prinsip pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yaitu tidak mengandung *maysir* (spekulatif), *gharar* (ketidakpastian), *riba* (tambahan) dan *bathil* (ketidakadilan).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan akad *murabahah* di bank syari'ah menganut sistem konsensualisme, yang tercantum dalam KUH Perdata dan dipakai dalam hukum Islam juga, yaitu dengan adanya penandatanganan akta sebelum diserahkan barang dan harga sudah terjadi perjanjian pembiayaan *murābahah* tersebut.

**Kedua** adalah pada bagi hasilnya. Bank konvensional menggunakan konsep biaya untuk menghitung keuntungan. Artinya, bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung merupakan ongkos atau biaya yang harus dibayar oleh bank. Oleh karena itu bank harus "menjual" kepada nasabah lain (peminjam) dengan biaya bunga yang lebih tinggi. Perbedaan antara keduanya disebut *spread* yang menandakan apakah perusahaan tersebut untung atau rugi. Bila *spread*-nya positif, di mana beban bunga yang dibebankan kepada peminjam lebih tinggi dari bunga yang diberikan kepada penabung, maka dapat dikatakan bahwa bank mendapatkan keuntungan. Sedangkan bank syari'ah menggunakan pendekatan *profit sharing*, artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang didapat dari pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk bank dan untuk

nasabah, berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan di muka.

Walaupun pola bagi hasil ini merupakan produk unggulan bank syari'ah, namun jika meneliti kembali pokok-pokok syari'ah dimana akidah yang berlaku untuk urusan muamalah (interaksi sosial) adalah bahwa semuanya diperbolehkan kecuali yang dilarang, berarti semua jenis transaksi pada umumnya diperbolehkan sepanjang tidak mengandung unsur bunga (riba), spekulasi (*maysir*), tipu menipu/ menyembunyikan sesuatu (*gharar*) dan bathil.

**Ketiga**, adalah yang menjadi sasaran pembiayaan atau penyimpanan. Nasabah di bank konvensional tidak sadar uang yang ditabung dipinjamkan untuk berbagai bisnis, tanpa memandang halal-haram bisnis tersebut. Sedangkan di bank syari'ah, penyaluran dan simpanan dari masyarakat dibatasi oleh prinsip dasar, yaitu prinsip syari'ah Artinya bahwa pemberian pinjaman tidak boleh ke bisnis yang haram, seperti perjudian, minuman yang diharamkan, pornografi dan bisnis lain yang tidak sesuai dengan syari'ah. Dalam konsep Bank Syari'ah, diwajibkan adanya Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang dibentuk oleh Bank yang bersangkutan dengan berkonsultasi dengan lembaga yang menjadi wadah ulama (MUI). DPS bersifat independen yang tidak boleh mencampuri operasional bank. DPS bertugas menentukan boleh tidaknya suatu produk/jasa dipasarkan.

## **PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARI'AH**

Dalam perbuatan atau kegiatan usaha, tentunya hasilnya tidak selalu berjalan mulus seperti yang diinginkan oleh

---

pelaku usaha. Walaupun telah diatur oleh undang-undang atau telah diadakan perjanjian antara pelaku usaha yang telah disepakati, pada tahap berikutnya ada saja penyebab terjadinya penyimpangan. Kalau kemudian terjadi penyimpangan, maka ini menjadi sebuah sengketa. Terjadinya sengketa ini pada umumnya karena adanya penipuan atau ingkar janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan/disepakati untuk dilakukan atau pihak-pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan apa yang disepakati, tetapi tidak "sama persis" sebagaimana yang dijanjikan atau jugapihak- pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat, dan pihak - pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>15</sup>

Kalau orang atau badan hukum sudah melakukan akad syari'ah, berarti dia telah melakukan perikatan. Menurut H. A. Mukhsin Asyraf, perikatan atas dasar persetujuan atau atas dasar perjanjian pada dasarnya terbagi dua: yakni yang dipenuhi dan yang tidak dipenuhi (wanprestasi) atau ada juga yang menyebutnya dengan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad). Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi inilah yang menjadi sebab terjadinya sengketa dipengadilan dalam hukum perikatan.<sup>16</sup>

Titik kritis perbankan syari'ah terletak pada ada tidaknya unsur bunga (riba), *gharar* (ketidak jelasan), *maysir* (perjudian), *rishwah* (suap), *tadlis* (penipuan), dan *dhulm* (aniaya) dalam operasional bank syari'ah. Dalam prakteknya, penilaian tersebut

---

<sup>15</sup> H. Taufiq, *Draft KHES yang disosialisasikan terakhir di PTA Jakarta tanggal 26 Nopember 2007, pasal 34.*

<sup>16</sup> HM Nadrattuzaman Hosen & AM Hasan Ali, *Sistem Jaminan Halal pada Bank Syariah*, Artikel, (Republika, 08-09-2009), 5.

dapat dilakukan *auditor independent*, yaitu DSN (Dewan Syari'ah Nasional) MUI.<sup>17</sup>

Dalam ajaran Islam, ada tiga sistem dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan; yaitu: secara damai (*al-ṣulḥ*), arbitrase (*al-tahkīm*), dan peradilan (*al- qadā'*).<sup>18</sup>

1. Secara Damai (*al-ṣulḥ*)

Islam mengajarkan agar para pihak yang terjadi sengketa melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah oleh pihak-pihak yang bersengketa.

2. Secara Arbitrase (*al-tahkīm*)

Dalam cara arbitrase (*tahkīm*), para pihak yang bersengketa menunjuk perwakilan mereka masing-masing (ḥakam), untuk menyelesaikan sengketa mereka. Pada tanggal 21 Oktober 1993, MUI membentuk Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Kemudian pada tanggal 24 Desember 2003 berdiri Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) sebagai ganti BAMUI yang berwenang menyelesaikan sengketa perdata secara Islam.<sup>19</sup>

3. Melalui Lembaga Peradilan (*al- qadā'*)

Apabila para pihak bersengketa, tidak berhasil melakukan *al-ṣulḥ* atau *al-tahkīm*, atau para pihak tidak mau melakukan kedua cara tersebut, maka salah satu pihak bisa mengajukan masalahnya ke pengadilan agama.

---

<sup>17</sup> Jaih Mubarak, *Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Mimbar Hukum No. 66, Desember 2008), 37.

<sup>18</sup> Abdul Kadir, *Penanganan Sengketa-Sengketa Ekonomi Syariah oleh Pengadilan Agama*, (Artikel, [www.badilag.net](http://www.badilag.net)), diunduh pada tanggal 20 Agustus 2013, pukul 13.00 WIB, 5-6

<sup>19</sup> *Ibid.*

Dalam penjelasan terhadap pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang tentang Peradilan Agama dan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, tersebut ditegaskan bahwa: "Penyelesaian sengketa tidak hanya di bidang perbankan syaria'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syaria'ah lainnya". Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan transaksi dengan menggunakan akad syari'ah berarti dia menundukkan diri secara sukarela kepada prinsip syari'ah. Dengan sebutan "perbuatan atau kegiatan usaha", maka yang menjadi kewenangan pengadilan agama adalah transaksi yang menggunakan akad syari'ah, walau pelakunya bukan muslim. Ukuran personalitas keIslaman dalam sengketa ekonomi syari'ah adalah akad yang mendasari sebuah transaksi. Apabila menggunakan akad syari'ah, maka menjadi kewenangan peradilan agama. Dalam konteks ini, pelaku non muslim yang menggunakan akad syari'ah berarti menundukkan diri kepada hukum Islam, sehingga sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 bahwa sengketanya harus diselesaikan di pengadilan agama.

Sejalan dengan itu, maka yang disebutkan pada penjelasan pasal demi pasal UU No.3/2006 pasal 49 huruf i "Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah", harus dimaknai bahwa kewenangan Pengadilan Agama menjangkau kalangan non muslim yang bertransaksi (menggunakan akad) syari'ah. Tindakan non muslim

---

yang melibatkan dirinya dalam kegiatan ekonomi syari'ah dipandang sebagai sebuah penundukan diri secara terbatas terhadap hukum Islam.

Kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, berdasarkan hal-hal berikut ini:

- 1) Pengalihan pembinaan Pengadilan Agama (PA) dari Departemen Agama (Depag pada saat itu) ke Mahkamah Agung (MA) mengalami proses yang panjang, penuh pro dan kontra. Dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004, Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004, sebagai Pelaksana UU No. 4 Tahun 2004, dan khusus sejak tanggal 30 Juni 2004, kelembagaan PA yang terdiri dari 343 pengadilan tingkat pertama dan 25 pengadilan tingkat banding, maka resmilah peralihan tersebut.<sup>20</sup>

Perubahan tidak berhenti sampai di situ. Kewenangan PA pun ada perubahan. Penanganan masalah ekonomi syari'ah berubah menjadi kewenangan PA. Dengan begitu tentunya bertambah luas pula tugas dan wewenang PA.

- 2) Pada tanggal 21 Februari 2006 DPR RI telah menyetujui perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan disahkannya perubahan tersebut, pada tanggal 20 Maret 2006 lahirlah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahan pertama dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009. UU ini membawa perubahan yang fundamental dalam tugas

---

<sup>20</sup> Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 43.

dan kewenangan Peradilan Agama.<sup>21</sup>Dalam UU yang baru tersebut, berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Th 2006, kewenangan PA telah diperluas. Meliputi: 1) *perkawinan*, 2) *waris*, 3) *wasiat*, 4) *hibab*, 5) *wakaf*, 6) *zakat*, 7) *infaq*, 8) *Shadakah* dan 9) *ekonomi syari'ah*. Jadi kewewenangan PA bertambah dengan ekonomi syari'ah. Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf ( i ), dan berdasarkan Surat Edaran MARI No. 8 Th 2008 tentang eksekusi putusan badan arbitrase syari'ah, "ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, meliputi:

- a) bank syari'ah,
- b) lembaga keuangan mikro syari'ah,
- c) asuransi syari'ah,
- d) reasuransi syari'ah,
- e) reksadana syari'ah,
- f) obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah,
- g) sekuritas syari'ah,
- h) pembiayaan syari'ah,
- i) pegadaian syari'ah,
- j) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan
- k) bisnis syari'ah.

Berkaitan dengan kasus Butet Kartarajasa dan rekan-rekannya, bila proses mediasi tidak dapat berlangsung dengan damai, maka dalam kasus tersebut seharusnya dilimpahkan ke Pengadilan Agama Yogyakarta, bukan di Pengadilan Negeri. Kesalahan memasukkan gugatan sengketa ekonomi syari'ah

---

<sup>21</sup> Abdul Kadir, *Penanganan...*, 1-2.

---

melalui lembaga peradilan yang berwenang, tidak dapat dipungkiri hal ini karena masyarakat awam belum banyak mengenal tentang sengketa ekonomi syari'ah dan peradilan mana yang berwenang. Masyarakat hanya tahu bahwa bila terjadi sengketa karena wanprestasi maka yang berwenang adalah Pengadilan Negeri. Padahal, sengketa perbankan syari'ah khususnya, atau ekonomi syari'ah pada umumnya, lebih baik diselesaikan melalui lembaga peradilan di Pengadilan Agama, karena hakim-hakim Pengadilan Agama lebih memahami tentang masalah ekonomi syari'ah dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah memiliki kekuatan hukum.

Melihat kasus yang menimpa Butet Kartaradjasa dan rekan-rekannya yang telah dirugikan oleh BRI Syari'ah karena akad *qardh* dan *ijarah*. Tindakan penjualan sepihak yang dilakukan BRI Syari'ah telah melukai kepercayaan Butet sebagai konsumen dan nasabah BRI Syari'ah. Hal tersebut juga bertentangan dengan prinsip syari'ah dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 huruf a UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah juncto Pasal 29 ayat (4) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juncto Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) huruf f UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal-pasal tersebut mengatur bahwa nasabah berhak mendapatkan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan bank. Juga, bank sebagai pelaku usaha dilarang memproduksi barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut. Atas hal ini, Butet dan rekan mengklaim mengalami kerugian material dan immaterial. Kasus tersebut akhirnya diajukan ke pengadilan Negeri Yogyakarta.

Seharusnya, dengan adanya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, kewenangan terhadap terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak dalam akad yang dilaksanakan oleh Butet dan rekan-rekannya dengan BRI Syari'ah, seharusnya merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus kasus tersebut.

## PENUTUP

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perbankan syari'ah sebagai lembaga yang berperan untuk menampung dana dari pihak yang surplus dana dan menyalurkan pada pihak yang kekurangan dana, dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan hukum positif yang ada, yaitu hukum adat, hukum perdata yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata juga hukum Islam. Salah satu ciri bank syari'ah adalah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tidak menggunakan bunga akan tetapi menggunakan mekanisme bagi hasil dan selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syari'ah dalam setiap kegiatan operasionalnya, sehingga diharapkan bank syari'ah tersebut akan selalu berada dalam koridor hukum Islam. Selain itu, juga tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syara' yakni, maisir (perjudian), gharar (ketidakjelasan), riba (tambahan) dan bathil (ketidakadilan). Hal itu dapat dihindari dengan adanya akad *murābahah* atau jual beli, yaitu jual beli barang dengan harga jual terdiri dari harga beli ditambah Penerapan Prinsip Syari'ah dalam Pelaksanaan Akad *murābahah*. Pembayaran angsuran pada *murābahah* tersebut tetap terus sampai pada akhir akad karena tidak terpengaruh pada fluktuasi tingkat suku

---

bunga di pasaran. Karena itulah terdapat kejelasan dalam akad *murābahah*.

2. Penyelesaian sengketa perbankan syari'ah bisa melalui 3 cara, yaitu perdamaian, melalui arbitrase, dan melalui badan peradilan. Di Indonesia, kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama yang sudah memiliki landasan hukum yang kuat. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir lagi apabila mereka mengalami sengketa di bidang ekonomi syari'ah, karena sudah ada lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ekonomi syari'ah yaitu pengadilan Agama dengan landasan hukum Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

### DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Burhanuddin. *Hukum Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Hosen, HM Nadrattuzaman & AM Hasan Ali. *Sistem Jaminan Halal pada Bank Syari'ah*. Artikel. *Republika*, 08-09-2009.
- Kadir, Abdul. *Penanganan Sengketa-Sengketa Ekonomi Syari'ah Oleh Pengadilan Agama*. Artikel, [www.badilag.net](http://www.badilag.net). diunduh pada tanggal 20 Agustus 2013, pukul 13.00 WIB, 5-6
- Lewis, Mervyn. K dan Latifa M. Algaoud. *Perbankan Syari'ah, Prinsip, Praktik dan Prospek*. Jakarta: Serambi, 2001.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.

- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Mubarak, Jaih. *Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*. Mimbar Hukum No. 66, Desember 2008.
- Mujahidin, Ahmad. *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rejeki, Hartono Sri. *Hukum Perbankan dan Penerapannya*. Jakarta : Sinar Grafika, 1990.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Syaifuddin. *Penyelesaian Sengketa dalam Perbankan Syari'ah*. Suara Uldilag, No.13, Juni 2008, 3.
- Taufiq, *Draft KHES yang disosialisasikan terakhir di PTA Jakarta tanggal 26 Nopember 2007, pasal 34*.
- www.hukumonline.com. *Gara-gara Gadai Emas Butet Gugat Bank Syari'ah*, diupload tanggal 26 Maret 2013, diunduh pada 20 Agustus 2013, pukul 09.00 WIB.